



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Pendaftaran PBJT atas jasa pelayanan makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, atas tenaga listrik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa fotocopy Surat Ijin Usaha (jika ada)
3. Foto Usaha
4. Titik Kordinat Lokasi Usaha
5. Mengisi Formulir Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Pelaku Usaha membawa fotocopy KTP, Foto Usaha dan Titik Kordinat, Surat Ijin Usaha (jika ada) ke UPTD Bapenda Wilayah V
2. Petugas Lapangan Melakukan Pendataan dan Pendaftaran Langsung kepada Wajib Pajak Pelaku Usaha
3. Petugas Pelayanan akan melakukan penginputan pendaftaran Wajib Pajak Pelaku Usaha dalam aplikasi SIMPAD
4. Petugas Menerbitkan Kartu NPWPD dan User ID untuk melakukan Pelaporan SPTPD Wajib Pajak
5. Menunggu SK Pengukuhan Wajib Pajak yang ditandatangani dan distempel oleh BAPENDA KOTA Samarinda
6. Bila SK Pengukuhan Wajib Pajak selesai, Wajib Pajak akan diberitahu dan dapat diambil di UPTD Bapenda V atau diantar oleh petugas langsung

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1 hari proses pendaftaran melalui pelayanan maupun pendataan dari petugas lapangan langsung

4 hari proses penetapan NPWPD dan pengukuhan Wajib Pajak

Biaya / Tarif



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWPD dan SK Pengukuhan

Pengaduan Layanan

Melalui Call Centre WA : 0821 5989 0710 atau Datang Langsung ke Petugas Pengaduan